



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 1972
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ATAS PENGGUNAAN WEWENANG
PENJERAHAN PERKARA, PEMERIKSAAN PENDAHULUAN DAN
PENUNTUTAN DILINGKUNGAN ANGKATAN BERSENDJATA
REPUBLIK INDONESIA.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 79 Tahun 1969 tentang penjempurnaan Keputusan Presiden No. 132 Tahun 1967 tentang perubahan Pokok-pokok Organisasi dan Prosedure Bidang Pertahanan Keamanan telah ditetapkan Oditur Djenderal Angkatan Bersendjata Republik Indonesia (OTDJEN. ABRI) sebagai Badan Pelaksana Pusat yang disertai tugas menjelenggarakan pengawasan teknis hukum terhadap seluruh kegiatan penuntutan perkara dilingkungan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dan pengawasan terhadap penggunaan wewenang penjerahan perkara serta pemeriksaan pendahuluan dilingkungan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia ;
- b. Bahwa berhubung dengan itu penggunaan wewenang penjerahan perkara dan pemeriksaan pendahuluan dilingkungan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 313 Tahun 1968 tidak sesuai lagi dan oleh karenanya perlu ditjabut.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52) ;
3. Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1);
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 48) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 132 Tahun 1967 sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1969 ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1969.

MEMUTUSKAN :

Mentjabut : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 313 Tahun 1968.

Menetapkan : Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengendalian dan pengawasan atas penggunaan wewenang penjerahan perkara, pemeriksaan pendahuluan dan penuntutan dilingkungan Angkatan Berserdjata Republik Indonesia.

Pasal 1

- (1). Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Berserdjata Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan MENHANKAM/PANGAB) memegang pengendalian dan pengawasan atas penggunaan wewenang penjerahan perkara dan wewenang pemeriksaan pendahuluan dilingkungan Angkatan Berserdjata Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan ABRI).

(2). Pelaksanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2). Pelaksanaan sehari-hari dari wewenang seperti tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Oditur Djenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan ORDJEN ABRI).
- (3). Karena jabatannya tersebut dalam ayat (2) Pasal ini ORDJEN ABRI melaksanakan kebidjaksanaan MENHANKAM/PANGAB dibidang penyelesaian perkara dilingkungan ABRI.

Pasal 2

- (1). ORDJEN ABRI sehari-hari menjelenggarakan tugas, wewenang dan tanggung-djawab Djaksa tentara Agung dilingkungan ABRI berdasarkan delegasi wewenang yang diperolehnja dari Djaksa Agung melalui MENHANKAM/PANGAB.
- (2). Delegasi wewenang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan Keputusan Bersama Djaksa Agung dan MENHANKAM/PANGAB R.I., sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku sebagai dasar yang mengukuhkan kedudukan ORDJEN ABRI selaku penuntut umum tertinggi dilingkungan ABRI.

Pasal 3

- (1). Demi kelanjutan penjiapan dan pelaksanaan penuntutan perkara-perkara pidana, terutama perkara-perkara penyelundupan, korupsi, subversi dan koneksitas serta perkara-perkara pidana khusus lainnya, dibina hubungan kerdja yang erat dan berdaja guna antara Djaksa Agung dengan Oditur Djenderal ABRI, Polisi Militer ABRI dan Staf Pembinaan Hukum HANKAM.

(2). ORDJEN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(2). ORDJEN ABRI dengan memperhatikan pertimbangan/petundjuk Djaksa Agung, menjelenggarakan hubungan kerdja tersebut dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 4

ORDJEN ABRI bertanggung-djawab kepada MENHANKAM/PANGAB dalam melaksanakan tugasnja sehari-hari.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 27 Djuli 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.